



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 136 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIDAWANGI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sidawangi Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/170/Sekret tanggal 23 Februari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat keterangan kematian Saudara Juhana dari Kuwu Sidawangi Kecamatan Sumber Nomor 474.3/38-Kesra/2026 yang dibuat tanggal 15 Januari 2026;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/02-BPD tanggal 20 Februari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 3. Surat Kuwu Sidawangi Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/170/Sekret tanggal 23 Februari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 4. Rekomendasi Camat Sumber Nomor 400.10.2.2/ 134 /Pem tanggal 2 Maret 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

Nama : JUHANA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 19 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 017 RW 009

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 1047-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 pada diktum KESATU huruf b atas nama Juhana;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2705 atas nama Juhana; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sumber;
3. Yth. Kuwu Sidawangi Kecamatan Sumber.